PESANTREN – FASILITASI PENGEMBENGAN

2022

PERDAPROV. JATIM NO.3, LD 2022/NO. 3 SERI D, TLD NO. 108, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN

PESANTREN

**ABSTRAK** 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren di Provinsi Jawa Timur terhadap fasilitasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam melakukan fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; PERPRES No. 82 Tahun 2021.
- Pengembangan Pesantren, Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penguatan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pesantren, Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah serta Pendanaan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2022.
- Penjelasan : 5 hlm.